

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan BEBAS IKHTIAR (Asuransi Komprehensif Syariah Yang Adaptif Dan Terencana)

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan **bukan merupakan bagian dari Polis**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi,

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



FWD Insurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id untuk FWD Insurance, atau WWW.FWD.COM untuk FWD Group.

PT FWD Insurance Indonesia

Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta Selatan 12190

FWD Care (+62) 1500 391

Email cs.id@fwd.com

Istilah

- **Pengelola** berarti PT FWD Insurance Indonesia, Unit Syariah, selanjutnya disebut sebagai “Kami”.
- **Peserta** berarti badan hukum atau individu yang mengadakan Akad asuransi dengan Peserta, selanjutnya disebut sebagai “Anda”.
- **Pihak Yang Diasuransikan** berarti yang atas dirinya diadakan Akad asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) dengan Peserta.
- **Polis** berarti dokumen Akad asuransi antara Anda sebagai Peserta dan Kami sebagai Pengelola.
- **Asuransi Jiwa Syariah** berarti Usaha saling menolong (*ta’awuni*) dan melindungi (*takafuli*) di antara para Peserta melalui pembentukan kumpulan Dana *Tabarru’* yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu sebagaimana diatur dalam Polis.
- **Akad** berarti perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
- **Akad *Tabarru’*** berarti Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari para Peserta untuk tujuan tolong menolong di antara para Pihak Yang Diasuransikan yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- **Akad *Wakalah Bil Ujrah*** berarti Akad pemberian kewenangan antara Anda secara kolektif atau secara individu kepada Kami sebagai wakil Anda untuk mengelola dan menginvestasikan Dana *Tabarru’* dan Dana Investasi (jika ada) sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah* (biaya) sesuai dengan kesepakatan.
- **Dana *Tabarru’*** berarti kumpulan dana yang berasal dari luran *Tabarru’* para Peserta, bagian dari Surplus *Underwriting* tahun sebelumnya yang ditahan dan hasil pengembangannya (jika ada), yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru’* yang disepakati.
- **Donasi** berarti sebuah pemberian atau sumbangan berupa sejumlah uang dari perorangan atau badan hukum yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip syariah.
- **Kontribusi** berarti sejumlah uang yang dibayarkan Anda kepada Kami tepat pada waktunya dan menjadi syarat penutupan Polis, yang terdiri dari Kontribusi Dasar dan jika ada Kontribusi Top-Up Berkala dan Kontribusi Top-Up Tunggal.
- **Nilai Investasi** berarti nilai (dalam mata uang Polis) dari saldo Unit yang terbentuk dalam Polis ini yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.
- ***Ujrah*** berarti sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Anda kepada Kami sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah termasuk pengelolaan Dana *Tabarru’* dan Dana Investasi Anda.
- **Santunan Asuransi** berarti sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Polis.

Keunggulan Produk

- Masa asuransi yang panjang hingga Pihak Yang Diasuransikan berusia 100 (seratus) tahun.
- Alokasi investasi sejak tahun pertama.
- Manfaat Bonus Loyalitas yang akan menambahkan Nilai Investasi.
- Tambahan Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan.
- Kesempatan untuk memperoleh bagi hasil atas surplus underwriting.
- Bebas menambah dana investasi setiap saat.
- *No Lapse Guarantee* selama 5 (lima) tahun pertama.
- Dapat berbagi berkah dengan mendonasikan sebagian harta dalam bentuk zakat, infak, wakaf tunai atau dana hibah.
- Pilihan manfaat asuransi tambahan (*rider*).

Tentang Produk

Bebas Ikhtiar berarti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link yang berbasis syariah dari FWD Insurance, yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Investasi, dan Manfaat Bonus Loyalitas, serta pilihan manfaat asuransi tambahan (*rider*).

Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Pihak Yang Diasuransikan berusia 100 (seratus) tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal

Santunan Asuransi dan Sebesar Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Polis.

2. Manfaat Meninggal Akibat Kecelakaan

Selain Manfaat Meninggal, kami juga akan memberikan manfaat tambahan berupa Santunan Asuransi Meninggal Akibat Kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Polis, hingga Usia 70 (tujuh puluh) tahun apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dengan jumlah maksimum Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).

3. Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Investasi, jika ada, akan dibayarkan dalam hal:

- Pihak Yang Diasuransikan mencapai usia 100 (seratus) tahun pada ulang tahun Polis;
- Peserta melakukan penarikan Nilai Investasi atau penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal (*lapse*) dalam masa asuransi.

4. Bonus Loyalitas

Selama Polis masih berlaku, Kami akan membayarkan Bonus Loyalitas yang dibayarkan mulai tahun ke 7 (tujuh) sejak Tanggal Berlaku Polis dan tiap-tiap pembayaran Kontribusi secara berkala berikutnya sampai dengan akhir tahun ke 16 (enam belas) sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah, yang akan dibayarkan dengan cara menambahkan unit pada akun Nilai Investasi Kontribusi Top-Up Tunggal:

Tahun Polis	Besaran Bonus Loyalitas (% dari Kontribusi Dasar)
1 – 6	0%
7 – 10	25%
11 – 16	10%
17 dst	0%

dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Polis masih berlaku dan anda membayar Kontribusi secara berkala sampai dengan bulan ke-192 (seratus sembilan puluh dua) sejak tanggal berlaku Polis;
- Penarikan Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar, tidak melebihi 1 (satu) kali Kontribusi Dasar yang disetahunkan; atau
- Polis tidak pernah menggunakan fasilitas Cuti Kontribusi Otomatis.

Asuransi Tambahan

Pilihan Manfaat Asuransi yang dapat dipilih oleh nasabah sesuai kebutuhan.

1. FWD Critical Illness Accelerated Syariah/FWD Critical Illness Non Accelerated Syariah

Manfaat asuransi tambahan apabila Pihak Yang Diasuransikan terdiagnosa Penyakit Kritis sebelum usia 80 tahun. Khusus untuk FWD Critical Illness Accelerated Syariah, Santunan Asuransi Penyakit Kritis yang dibayarkan akan mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.

2. FWD Hospital Surgical Syariah

Manfaat asuransi tambahan apabila Pihak Yang Diasuransikan, pasangan atau buah hati harus menjalani perawatan di Rumah Sakit sebelum berusia 100 tahun maka akan dibayarkan penggantian biaya perawatan sesuai plan yang dipilih.

3. FWD Payor Waiver Syariah/FWD Payor Waiver Plus Syariah

Manfaat asuransi tambahan berupa pembebasan pembayaran kontribusi sampai dengan usia 65 tahun apabila Peserta terdiagnosa Penyakit Kritis, Cacat Tetap Total atau meninggal dunia.

4. FWD Waiver of Contribution Insured Syariah/FWD Waiver of Contribution Insured Plus Syariah

Manfaat asuransi tambahan berupa pembebasan pembayaran Kontribusi sampai dengan usia 65 tahun apabila Peserta terdiagnosa Penyakit Kritis atau Cacat Tetap Total.

5. FWD Waiver of Contribution Family Syariah/FWD Waiver of Contribution Family Plus Syariah

Manfaat asuransi tambahan berupa pembebasan pembayaran Kontribusi sampai dengan usia 65 tahun apabila Peserta terdiagnosa Penyakit Kritis, Cacat Tetap Total atau meninggal dunia. Jika terjadi risiko meninggal dunia terhadap Peserta, Polis akan dilanjutkan oleh pasangan.

6. FWD Payor Term Syariah

Manfaat asuransi tambahan apabila terjadi risiko meninggal dunia terhadap Peserta sebagai Pihak Yang Diasuransikan sebelum berusia 100 tahun.

7. FWD Family Term Syariah

Manfaat asuransi tambahan apabila terjadi risiko meninggal dunia terhadap pasangan dan/atau buah hati sebelum berusia 100 tahun.

8. FWD Advance Hospital Surgical Syariah

Manfaat asuransi tambahan yang memberikan pembayaran manfaat perawatan di Rumah Sakit untuk Anda dan orang yang Anda sayangi. FWD Advance Hospital Surgical Syariah tersedia dalam beberapa pilihan wilayah perlindungan dengan jangkauan sampai ke seluruh dunia dan memberikan perlindungan hingga usia 100 tahun. FWD Advance Hospital Surgical Syariah juga memberikan manfaat Santunan Tunai Harian jika menjalani perawatan di luar wilayah perlindungan yang dipilih ataupun telah mendapatkan penggantian dari asuransi lain.

Ketentuan Kontribusi dan Santunan Asuransi

- Minimum Kontribusi Dasar : Rp 2.400.000/tahun
- Minimum Kontribusi Top Up Berkala : Rp 1.200.000/tahun
- Minimum Kontribusi Top Up Tunggal : Rp 1.000.000/transaksi
- Kontribusi dapat dibayarkan secara Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan
- Santunan Asuransi dalam produk ini minimal sebesar 5 (lima) kali Kontribusi Dasar Tahunan

Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

Pilihan Jenis Investasi

: FWD Equity Fund Syariah

memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang melalui pengelolaan portofolio aktif pada instrumen investasi saham dan/atau pasar uang yang sesuai dengan prinsip syariah. Penempatan investasi pada :

- (i) efek syariah bersifat ekuitas: 80%-100%
- (ii) instrumen pasar uang syariah : 0%-20%.

FWD Balanced Fund Syariah

memberikan pengembalian investasi melalui pengelolaan portofolio aktif pada instrumen investasi saham, pasar uang, dan sukuk yang sesuai prinsip syariah secara berimbang. Penempatan investasi pada :

- (i) efek syariah bersifat ekuitas: 5%-79%
- (ii) efek bersifat surat berharga/obligasi syariah (sukuk): 5%-79%
- (iii) instrumen pasar uang syariah : 5%-79%

FWD Dana Berimbang Global Syariah

memberikan pengembalian investasi melalui pengelolaan portofolio aktif pada instrumen investasi saham (dapat dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri), pasar uang, dan sukuk yang sesuai prinsip syariah secara berimbang untuk mendapatkan hasil optimal dengan risiko moderat. Penempatan investasi pada:

- (i) Efek Syariah bersifat Ekuitas : 5%-79%
- (ii) Efek bersifat Surat Berharga/Obligasi Syariah (Sukuk) : 5%-79%
- (iii) Instrumen Pasar Uang Syariah : 5%-79%

Pengelolaan Investasi

: Dikelola oleh PT BNP Paribas Investment Partner dan PT Schroder Investment Management Indonesia.

Kinerja Jenis Investasi

Jenis Investasi	2016*	2017	2018**	2019	Sejak Diluncurkan***
FWD Equity Funds Syariah	2,11%	4,84%	-8,10%	2,63%	0,97%
FWD Balanced Fund Syariah	0,87%	4.02%	-3,76%	-0.10%	0,88%
FWD Dana Berimbang Global Syariah	-	-	-2,62%	14,72%	11.72%

* Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi pada 14 November 2016.

** Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi pada 17 April 2018.

*** Tingkat pengembalian dihitung sampai dengan 29 Desember 2019.

Catatan:

Investasi di instrument pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.

Transaksi-transaksi Yang Dapat Dilakukan

1. **Penambahan Dana** untuk meningkatkan investasi (Top-up) dengan minimum Kontribusi Top-up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
2. **Pengalihan Nilai Investasi (Fund Switching)**, minimum pengalihan Nilai Investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi lain sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan tidak ada biaya *fund switching* jika dilakukan secara *online*.
3. **Perubahan Alokasi Nilai Investasi (Fund Allocation)**, perubahan penempatan alokasi Nilai Investasi berikutnya ke jenis Nilai Investasi yang berbeda dari jenis Nilai Investasi sebelumnya.
4. **Penarikan Nilai Investasi (withdrawal)** atau **Penebusan Polis (surrender) Nilai Investasi**. Khusus untuk *withdrawal*, minimum dana yang dapat ditarik berarti Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah).
5. **Pemulihan Polis**, dapat diajukan tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal batalnya Polis, Kontribusi dan tunggakan Kontribusi yang Kami tentukan pada saat pemulihan Polis harus dibayar lunas

Ujrah Yang Dikenakan Pada Polis

1. Ujrah Akuisisi

Kontribusi	Tahun ke-1		Tahun ke-2 dst	
	Alokasi Investasi	Ujrah Akuisisi	Alokasi Investasi	Ujrah Akuisisi
Kontribusi Dasar	50%	50%	100%	0%
Kontribusi Top-Up Berkala dan Kontribusi Top-Up Tunggal	97%	3%	97%	3%

2. Ujrah Bulanan

Ujrah Bulanan terdiri dari Ujrah Pengelolaan Risiko, Ujrah Administrasi dan Ujrah Pemeliharaan dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ujrah Pengelolaan Risiko: 30% (tiga puluh persen) dari luran *Tabarru'*.
- b. Ujrah Administrasi: Rp. 27.500 (dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) per bulan.
- c. Ujrah Pemeliharaan sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah.

Tahun Polis	Persentase Ujrah Pemeliharaan yang dibebankan*
1	3.5%
2	4.0%
3	4.5%
4	5.0%
5	5.5%
6	6.0%
7 dst	0.0%

*Per tahun dari Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Dasar

3. Ujrah Pengelolaan Investasi (*Investment Management Fee*)

Maksimum 2,60% per tahun

4. Ujrah Transaksi

a. Pengalihan Nilai Investasi (*fund switching*) atau Perubahan Alokasi Nilai Investasi (*fund allocation*)

- *Online* : Tidak ada Ujrah Transaksi
- *Offline* : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah)

b. Penarikan sebagian Nilai Investasi dan/atau Penebusan Polis

- Dikenakan atas Nilai Investasi yang ditarik dari Kontribusi Dasar dengan besaran sebagaimana disebutkan tabel di bawah.

Tahun Polis	Persentase Ujrah Transaksi
1	70 %
2	60 %
3	50 %
4	30 %
5	20 %
6	10 %
7 dst	0 %

- Tidak ada Ujrah Transaksi yang dikenakan atas transaksi penarikan sebagian Nilai Investasi dan/atau penebusan Polis dari Nilai Investasi yang berasal dari Kontribusi Top-Up.

Ilustrasi

Ilustrasi Manfaat Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh tenaga pemasar FWD Insurance.

Hal-hal Yang Dapat Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan

1. Jika Peserta/Pihak Yang Diasuransikan tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan dan hobi.
2. Jika meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bunuh diri; atau
 - b. Keterlibatan dari Pihak Yang Diasuransikan melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini; atau
 - c. Perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, kudeta, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

Maka Kami hanya berkewajiban membayar Nilai Investasi yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada hari perhitungan Harga Unit berikutnya setelah pengajuan klaim atas Manfaat Meninggal diterima oleh Kami.

Persyaratan Dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

- Pihak Yang Diasuransikan berusia 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun (ulang tahun terakhir).
- Peserta berusia minimal 18 (delapan belas) tahun (ulang tahun terakhir).
- Melengkapi proses pengajuan asuransi melalui online.
- Melakukan pembayaran Kontribusi.
- Melengkapi dokumen-dokumen lain yang Pengelola butuhkan sebagai syarat penerbitan Polis.

Hak Dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Peserta

- Berhak mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai produk dan layanan, termasuk ringkasan produk dan layanan.
- Berkewajiban memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Berkewajiban membayar Kontribusi.
- Peserta memiliki Masa Pembelajaran Polis selama 14 (empat belas) hari sejak Tanggal Berlakunya Polis jika tidak asuransi dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.

Hak dan Kewajiban Pengelola

- Berhak memastikan itikad baik Pihak Yang Diasuransikan dan mendapatkan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, termasuk berhak mendapatkan pernyataan atas hal tersebut.
- Berhak meminta Peserta dan Pihak Yang Diasuransikan memenuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam dokumen Polis serta meminta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Berhak melakukan penelaahan dan verifikasi atas kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pihak Yang Diasuransikan.
- Berkewajiban menyediakan informasi produk dan layanan secara jelas, jujur, lengkap dan tidak menyesatkan.

Risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim** yaitu risiko tidak dibayarkannya klaim karena tidak masuk dalam cakupan pembayaran Manfaat Asuransi (termasuk ke dalam Pengecualian Polis).
- **Risiko Pembatalan Polis** karena pemberian informasi yang tidak benar.
- **Risiko Operasional** yaitu risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/ gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan..
- **Risiko Gagal Bayar**, Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Investasi**, antara lain risiko Polis, risiko perubahan peraturan perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang Anda pilih merupakan tanggung jawab Anda.

Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk dan/atau Pemanfaatan Layanan

Anda dapat menghubungi:

 FWD Customer Care <ul style="list-style-type: none">• 24/7 hotline di 1500525• Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id• 24/7 WhatsApp di 8551500525• Email ke CustomerCare.id@fwd.com	 Kantor Pusat FWD Insurance <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
---	--

Cara Mengajukan Klaim Asuransi

Anda atau Penerima Manfaat dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:

Pada Aplikasi 	Fitur e-services 
---	--

Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Fotokopi identitas dari Pihak Yang Diasuransikan dan yang mengajukan yang masih berlaku;
- Surat kuasa asli dari Peserta atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan);
- Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian;
- Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang;
- Surat keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau Rumah Sakit yang berwenang, apabila diperlukan;
- Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena Kecelakaan;
- Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal di luar negeri; dan
- Dokumen lain yang Pengelola nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas klaim Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal.

Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Peserta wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Kami.

Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 hari setelah dokumen (*hardcopy*) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami.

Info lebih lanjut, Anda dapat mengakses melalui website atau tenaga pemasar FWD Insurance atau FWD Care.

Catatan Penting

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Anda disetujui.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis **Bebas Ikhtiar**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berarti hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **Bebas Ikhtiar** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **Bebas Ikhtiar**.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk ujah asuransi, ujah administrasi, ujah pemeliharaan polis dan ujah remunerasi untuk tenaga pemasar.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.